



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

PENCETAKAN SERATUS RIBU WIRAUSAHA BARU
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan produktivitas usaha melalui pengembangan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pencetakan seratus ribu wirausaha baru, serta untuk lebih mengoptimalkan pengembangan wirausaha baru di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCETAKAN SERATUS RIBU WIRUSAHA BARU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. OPD Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Program Pencetakan Wirausaha Baru.
8. Tim Fasilitator adalah Tim yang melaksanakan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pelatihan adalah pemberian pembelajaran secara praktis dalam waktu yang relatif singkat oleh seseorang yang ahli kepada orang lain (peserta) dengan tujuan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan atau persoalan secara sendiri yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau nilai-nilai yang benar dalam mengembangkan wirausaha baru dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan pelatihan.
10. Pemagangan adalah upaya memberikan pengenalan dan pemahaman terhadap dunia usaha yang dilakukan di rumah produksi sesuai dengan bidang usahanya.
11. Pendampingan adalah upaya memfasilitasi peserta pelatihan untuk mengembangkan diri melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan usaha.
12. Wirausaha Baru adalah individu yang telah terseleksi sebagai peserta dalam Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dan telah berusaha antara 0 sampai dengan 5 tahun, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
13. Kelompok Wirausaha Baru adalah kelompok yang dibentuk oleh paling kurang 2 (dua) orang Wirausaha Baru yang terseleksi.

14. Klinik Bisnis Kewirausahaan adalah tempat bersama yang berfungsi sebagai sarana bimbingan, komunikasi, informasi, interaksi, dan promosi bisnis.
15. Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru adalah kegiatan untuk mencetak seratus ribu wirausaha baru guna menciptakan lapangan usaha agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan dukungan dari berbagai pihak.
16. Gelar Produk adalah salah satu bentuk promosi dan pemasaran produk dan jasa dari Wirausaha Baru.
17. Monitoring Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dalam bentuk supervisi dan pendataan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD Pelaksana dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru agar terarah dan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- b. menjadi acuan dalam melakukan rekrutmen, pelatihan, pemagangan, pendampingan, dan pemasaran terhadap calon Wirausaha Baru sesuai dengan bidang usahanya;
- c. menjamin Konsistensi pencetakan Wirausaha Baru yang dilaksanakan oleh OPD Pelaksana;
- d. memfasilitasi pemasaran produk Wirausahabaru melalui gelar produk, temu bisnis, pameran, dan bisnis *online*; dan
- e. memberikan informasi mengenai monitoring evaluasi dan pelaporan yang harus dilaksanakan oleh OPD Pelaksana dalam pencetakan Seratus Ribu Wirausahabaru.

Bagian Ketiga

Target Pencetakan Wirausaha Baru dan OPD Pelaksana

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menargetkan terciptanya Wirausaha Baru untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sebanyak seratus ribu Wirausaha Baru yang tersebar di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) OPD Pelaksana, dengan capaian per tahun sebagai berikut:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang per tahun;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang per tahun;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) orang per tahun;
 - d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang per tahun;
 - e. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) orang per tahun;
 - f. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang per tahun;
 - g. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) orang per tahun;
 - h. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebanyak 500 (lima ratus) orang per tahun;
 - i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) orang per tahun;
 - j. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) orang per tahun;
 - k. Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.000 (seribu) orang per tahun;
 - l. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.000 (dua ribu) orang per tahun; dan
 - m. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.000 (dua ribu) orang per tahun.
- (3) OPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mencapai target pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru, dengan melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, akademisi, pelaku bisnis dan komunitas.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru adalah:

- a. masyarakat; dan
- b. mahasiswa dan pelajar.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru merupakan implementasi lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.
- (2) Pelaksanaan Program Pencetakan Wirausaha Baru dapat dibantu oleh akademisi atau perguruan tinggi, pelaku usaha termasuk perbankan, dan komunitas wirausaha.
- (3) Dalam menyelenggarakan program pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Fasilitator yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam menyelenggarakan program pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penancangan, sosialisasi, dan publikasi.
- (5) Calon Wirausaha Baru yang telah mengikuti rekrutmen serta telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, diikutsertakan dalam pelatihan, pemagangan, pendampingan, dan fasilitas lainnya seperti pemasaran pengembangan jaringan serta fasilitasi pembiayaan untuk pengelola usaha yang diselenggarakan oleh OPD Pelaksana, sesuai bidang usahanya.

Bagian Kedua

Rekrutmen dan Persyaratan

Pasal 7

- (1) Peserta yang akan mengikuti Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru harus mengikuti proses rekrutmen atau pendaftaran melalui OPD Pelaksana sesuai bidang usahanya.
- (2) Rekrutmen atau pendaftaran calon Wirausaha Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah Provinsi yang dibuktikan dengan photo copy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau sederajat;
 - d. memiliki Surat Keterangan atau Surat Serbaguna yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik;
 - e. membuat pernyataan keberlangsungan usaha; dan
 - f. memiliki rencana usaha/proposal usaha sesuai format yang tersedia.
- (3) Ketentuan mengenai rekrutmen dan persyaratan ditetapkan oleh OPD Pelaksana sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 8

- (1) Terhadap calon Wirausaha Baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan seleksi.
- (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh masing-masing OPD Pelaksana sesuai dengan bidang usahanya.
- (3) Calon Wirausaha Baru yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi pelatihan kewirausahaan yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (4) Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, wawancara, dan rencana atau proposal usaha.
- (5) Hasil seleksi untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan ditetapkan oleh OPD Pelaksana sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Keempat

Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan bagi Wirausaha Baru diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku sebagai Wirausaha Baru.
- (2) Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan oleh OPD Pelaksana dengan materi yang disesuaikan dengan jenis usaha yang sudah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai pelatihan ditetapkan oleh OPD Pelaksana sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Kelima

Pemagangan

Pasal 10

- (1) Pemagangan bagi wirausaha baru dilakukan di rumah produksi dan dibimbing oleh pemilik usaha.
- (2) Pemagangan di rumah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi proses produksi dan pengelolaan usaha.
- (3) OPD Pelaksana memfasilitasi program pemagangan di rumah produksi sesuai dengan bidang usahanya untuk menunjukkan secara langsung proses kerja secara nyata.
- (4) Ketentuan mengenai pemagangan ditetapkankan oleh OPD Pelaksana sesuai dengan jenis usahanya.

Bagian Keenam

Pendampingan

Pasal 11

- (1) Pendampingan kepada Wirausaha Baru dilaksanakan setelah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dalam rangka bimbingan lapangan atau konsultasi usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh konsultan atau praktisi atau pelaku bisnis sesuai dengan keahliannya.
- (3) Tata cara perekrutan konsultan atau praktisi atau pelaku bisnis dilaksanakan oleh masing-masing OPD Pelaksana sesuai dengan bidang usahanya.

BAB III

PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Pemasaran

Pasal 12

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pemasaran hasil produk Wirausaha Baru melalui gelar produk, temu bisnis, pengembangan jaringan, pameran dan bisnis *online*.

Bagian Kedua

Pengembangan Jaringan dan Kemitraan

Pasal 13

- (1) Dalam mengembangkan usahanya, Wirausaha Baru dapat membentuk kelompok usaha, koperasi, atau bentuk usaha lainnya.
- (2) Wirausaha Baru dapat membentuk sentra-sentra usaha baru berdasarkan jenis usaha dan kewilayahan.
- (3) Wirausaha Baru baik perorangan maupun kelompok dapat melakukan kerja sama dengan wirausaha lainnya untuk pengembangan usahanya.

BAB IV
TIM FASILITATOR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Tim Fasilitator Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru dalam rangka melaksanakan fasilitasi kegiatan pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Klinik Bisnis Kewirausahaan dan Pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan melakukan promosi bisnis Wirausaha Baru.

BAB V
KLINIK BISNIS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Klinik Bisnis untuk pengembangan jaringan usaha dan pemberian solusi terhadap permasalahan Wirausaha Baru.
- (2) Klinik Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pusat advokasi;
 - b. Fasilitasi sistem informasi dan komunikasi;
 - c. Interaksi bisnis; dan
 - d. Promosi.
- (3) Klinik bisnis untuk Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klinik bisnis untuk Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Tim Fasilitator melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program pencetakan seratus ribu Wirausaha Baru.
- (2) OPD Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencetakan Wirausaha Baru sesuai dengan bidang usahanya.
- (3) Hasil Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh OPD Pelaksana setiap semester kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 17

Tim Fasilitator melaporkan pelaksanaan program Pencetakan Seratus ribu Wirausaha Baru secara keseluruhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah pada setiap tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pendanaan Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 79 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Messi Rosmiralda, SH., MH.
NIK 19560531 197603 2 002